



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 900/ 1078 /02/14

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD ISLAM PLUS AL KAYYIS
SEBAGAI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR
KECAMATAN BANTARSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan layanan dan aksesibilitas untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar yang memberikan layanan pendidikan Sekolah Dasar sesuai kebutuhan.;
- b. bahwa berdasarkan proposal permohonan dari Yayasan Al Wiqoyah Bantarsari Nomor 01.027/AL-WIQ.01/IL/2018 sebagai penyelenggara pendidikan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52) ;
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

KESATU

- : Memberi ijin kepada ;
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL WIQOYAH, BANTARSARI
Kabupaten Cilacap
Untuk : Meyelenggarakan Pendidikan SD mulai
Tahun Pelajaran 2017/2018
Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM PLUS AL KAYYIS
Alamat SD : Jl. Putat Raya Rt.04/04 Desa Kamulyan
Kec. Bantarsari Kabupaten Cilacap

KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi layanan dan tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 10 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, SH,M Hum.

Pembina Utama Muda

NIP.19650108 198903 1 009

Salinan disampaikan :

1. BUPATI Cilacap
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap
4. Camat Gandrungmangu
5. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Bantarsari
6. Peringgal.